



**Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mrt.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **Robi Hidayat Als Robi Bin Bujang Anang;**

Tempat lahir : Pintas;

Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 7 Juni 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt.06 Desa Pintas Tuo Kec. Muara Tabir Kab. Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **Edi Saputra Bin Yulijar;**

Tempat lahir : Tambun Arang;

Umur/Tgl Lahir : 22 tahun / 26 Januari 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt.05 Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Silva Da Rosa, S.H.,M.H..... Hakim Tunggal

Fakhrullah Arli, S.E., S.H..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo nomor BP/13/X/RES.1.8/2023RESKRIM, tanggal 12 Oktober 2023 :

- Para Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Nanang Bin Ahmad Alwi (alm) dan Saksi Asnawi Als Muk Bin Usman (Alm), di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Para Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, dimana Para Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

c. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa

**Robi Hidayat Als Robi Bin Bujang Anang, Dkk;**

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari S/Nanang Bin Ahmad Alwi (alm) dan Saksi Asnawi Als Muk Bin Usman (Alm) serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 364 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Robi Hidayat Als Robi Bin Bujang Anang dan Terdakwa II Edi Saputra Bin Yulijar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1z warna hitam;  
***Dikembalikan pada Terdakwa Robi Hidayat Als Robi Bin Bujang Anang;***
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;  
***Dikembalikan pada Terdakwa Eldi Saputra Bin Yulijar;***
  - 8 (delapan) karung putih berisi berondolan;
  - 2 (dua) lembar kartu timbangan warna ping;  
***Dikembalikan pada PT. SKU;***
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol Nosin : JFZ1E3259178 dan No. Rangka MH1JF213Xkk259970;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol Nosin : JBC1E-1832087 dan No. Rangka MH1JBC11XAK83514;  
***Dikembalikan pada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;***
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2023 oleh Silva Da Rosa, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Fakhrrullah Arli, S.E., S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo Sektor Tebo Ilir serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

- t t d -

- t t d -

Fakhrrullah Arli, S.E., S,H

Silva Da Rosa, S.H.,M.H.

Salinan Sesuai dengan Asli  
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

**RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H**  
NIP. 19800502 200604 1 001